

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diidentifikasi sebagai instrumen fundamental terhadap penghimpunan penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Struktur pendapatan negara Indonesia mencakup tiga komponen pokok yaitu penerimaan dari pajak, pendapatan negara di luar pajak, serta hibah yang keseluruhannya berkontribusi pada kas negara (Paramita & Fuad, 2023). Meski demikian, pandangan terhadap pajak tidak selalu sejalan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan kerap memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba karena perusahaan menganggap tidak dapat menerima manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Kondisi tersebut mendorong sebagian entitas usaha berupaya memperoleh beragam cara dan pendekatan guna meminimalkan pajak yang wajib dibayarkan (Marzuki & Syukur, 2021).

Perusahaan biasanya melakukan upaya penurunan beban pajak yang menjadi kewajiban pembayaran melalui berbagai strategi tertentu yang biasa dilakukan, yaitu melalui perencanaan pajak. Perencanaan perpajakan merupakan strategi yang diterapkan untuk meminimalkan atau menyederhanakan kewajiban pembayaran pajak (Alkausar dkk., 2023). Menurut Paramita & Fuad (2023), perencanaan pajak dilakukan baik melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang senantiasa berada dalam koridor ketentuan perpajakan, maupun dalam bentuk penggelapan pajak (*tax*

evasion) yang secara jelas bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya perencanaan perpajakan bersifat sah secara hukum, namun apabila dilaksanakan secara berlebihan melalui pemanfaatan kekosongan regulasi perpajakan, sehingga mampu bertransformasi menjadi agresif dalam pengelolaan perpajakan. Pendekatan perpajakan yang agresif didefinisikan sebagai taktik perusahaan untuk meminimalkan beban pajak seminimal mungkin (Marzuki & Syukur, 2021).

Sebagai subjek pajak, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (UU HPP). Berdasarkan perspektif akuntansi, pajak diperlakukan sebagai bagian dari struktur biaya yang secara langsung mampu menekan keuntungan perusahaan. Situasi tersebut kerap kali bertolak belakang dengan orientasi pokok perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan (Darmansyah, 2022). Manajer sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan, berupaya mengembangkan beragam strategi guna mengurangi beban pajak, diantaranya melalui penerapan praktik agresivitas pajak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi perpajakan dan tuntutan kinerja perusahaan, praktik agresivitas pajak semakin sering ditemukan dalam kegiatan operasional perusahaan (Ghifary dkk., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu membahas terkait dampak pengelolaan entitas usaha terhadap tingkat agresivitas pajak. Pengelolaan yang baik dianggap dapat memitigasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk upaya untuk melakukan agresivitas pajak. Tindakan oportunistik merupakan tindakan

manajemen yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham (Kovermann & Velte, 2019).

Tindakan oportunistik manajemen dapat tercermin dari kecenderungan merancang strategi perencanaan pajak yang bersifat lebih agresif demi menekan beban pajak perusahaan (Pramesti & Sucahyati, 2025). Perilaku tersebut perlu dikendalikan melalui mekanisme pengawasan yang memadai, di mana keberadaan biaya audit dipandang mampu memperketat proses pemeriksaan dan membatasi ruang untuk praktik perpajakan agresif. Penelitian oleh Marzuki & Syukur (2021) di Thailand mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya biaya audit, maka semakin menurun pula skala agresivitas perpajakan dikarenakan auditor lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan audit.

Berbeda dengan penelitian Paramita & Fuad (2023) yang berfokus pada perusahaan manufaktur di Indonesia, biaya audit yang tinggi justru berpotensi memicu peningkatan agresivitas pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam kondisi tertentu biaya audit yang lebih besar tidak selalu mencerminkan pengawasan yang lebih efektif, melainkan dapat membuka peluang perusahaan untuk melakukan perpajakan yang agresif (Chyz dkk., 2021). Inkonsistensi hasil tersebut menunjukkan keterkaitan biaya audit serta tingkat perpajakan yang agresif dipengaruhi oleh sejumlah faktor tertentu, seperti sistem tata kelola dan sifat perusahaan di setiap negara atau sektor industri (Paramita & Fuad, 2023).

Menurut Sumardeni & Asana (2021), kualitas audit juga merupakan faktor pengawasan eksternal dalam manajemen perusahaan yang erat kaitannya

dengan tingkat agresivitas pajak. Auditor bereputasi tinggi dianggap mempunyai kemampuan yang unggul dalam menemukan kesalahan dan memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan. Kualitas audit yang optimal berpotensi menekan kecenderungan perusahaan terhadap praktik agresivitas pajak. Auditor dari KAP kategori *Big 4* dipandang mempunyai pengalaman beserta kepercayaan diri unggul dalam menjamin integritas pelaporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian Ghifary dkk. (2022), yang mengkaji perusahaan sektor pertambangan menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memberikan pengaruh signifikan pada agresivitas pajak. Temuan hasil penelitian mengungkapkan perusahaan dengan pengelolaan baik masih mungkin menerapkan praktik agresivitas pajak. Perbedaan temuan ini menggambarkan efektivitas kualitas audit dalam menekan tingkat agresivitas pajak yang mungkin bergantung pada jenis industri, tingkat kesulitan audit, dan ketergantungan pada auditor.

Selain kualitas audit, dewan komisaris sebagai salah satu komponen tata kelola perusahaan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku perusahaan terkait pajak. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan serta kinerja manajemen (Alhady dkk., 2021). Dalam menjalankan fungsi tersebut, efektivitas *monitoring* dewan komisaris dapat ditingkatkan melalui implementasi peran dewan komisaris independen, yakni entitas eksternal yang bebas dari hubungan kekerabatan atau afiliasi dengan direksi maupun pemilik saham (Alijoyo & Sirait, 2022).

Penelitian oleh Rinanda & Ardian (2020), mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, di mana semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan atas kebijakan perpajakan semakin ketat sehingga perilaku agresivitas pajak cenderung menurun. Berbeda dengan temuan tersebut, Sulistyowati (2023) dan Yuliani & Prastiwi (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Inkonsistensi hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas dewan komisaris independen dalam menekan agresivitas pajak tidak selalu berjalan optimal, kemungkinan dikarenakan keberadaan komisaris independen pada sebagian perusahaan hanya bersifat pemenuhan regulasi semata tanpa disertai fungsi pengawasan yang substansial terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak di Indonesia, mengingat penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi praktik agresivitas pajak. Agresivitas pajak bukan hanya bergantung pada satu elemen saja, melainkan melibatkan berbagai instrumen pengawasan yang saling berkaitan dalam tata kelola perusahaan. Menurut Koverman & Velte (2019), praktik penghindaran pajak sebagai bagian dari agresivitas pajak terbentuk dari 7 kategori faktor tata kelola perusahaan, diantaranya kesesuaian konflik kepentingan antara pihak manajemen selaku agen serta pemegang saham sebagai prinsipal, struktur

kepemilikan, komposisi dewan direksi, tekanan pasar modal, aspek audit, penegakan regulasi dan hubungan perusahaan dengan pemerintah, serta tekanan dari pemangku kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada biaya audit, kualitas audit serta dewan komisaris independen guna menguji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.

Laporan *The State of Tax Justice (2020)* menyatakan bahwa, praktik agresivitas pajak oleh perusahaan di Indonesia menyebabkan kerugian hingga IDR 67,6 triliun pada tahun 2020. Di Asia, Indonesia menempati peringkat keempat dalam hal agresivitas pajak setelah China, India dan Jepang. Indonesia masuk dalam kategori negara-negara dengan level agresivitas pajak tinggi. Berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *tax ratio* Indonesia tahun 2021 sebesar 10,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menunjukkan angka yang relatif rendah daripada rata-rata wilayah Asia Pasifik yang mencapai 19,8% dan rata-rata negara OECD 34% (OECD, 2023).

Fenomena agresivitas pajak dapat ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp844,86 miliar pada tahun 2021, menurun menjadi Rp820,8 miliar pada tahun 2022 (Okezone Economy, 2023), lalu meningkat kembali menjadi Rp953,02 miliar pada tahun 2023 dengan Effective Tax Rate (ETR) sebesar 19,84%, berada di bawah tarif pajak badan sebesar 22% (Financial Review, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya upaya penekanan beban pajak secara sistematis. Kondisi serupa juga dialami

PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (INTP), di mana selisih antara laba sebelum pajak sebesar Rp2,39 triliun dengan laba bersih Rp1,95 triliun mencerminkan beban pajak yang menghasilkan ETR di bawah tarif 22% (Bareksa, 2024). Tekanan biaya produksi akibat kelebihan kapasitas industri semen hingga 55 juta ton dan kenaikan harga batu bara menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan efisiensi termasuk di sisi perpajakan (Kontan, 2021).

Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas merupakan entitas yang tergabung dalam indeks IDX 80 di Indonesia. IDX 80 merupakan indeks yang mencakup 80 saham dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, serta kinerja keuangan yang baik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dibandingkan dengan indeks lain seperti LQ45 yang hanya mencakup 45 emiten, IDX 80 menawarkan cakupan yang lebih luas sehingga menghasilkan sampel yang lebih representatif dalam menggambarkan perilaku perpajakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan dalam IDX 80 umumnya memiliki struktur kepemilikan yang lebih kompleks, aktivitas bisnis lintas sektor yang beragam, serta kewajiban pengungkapan informasi keuangan yang lebih ketat, sehingga data yang tersedia lebih lengkap dan dapat diandalkan untuk keperluan penelitian. Entitas-entitas ini juga memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan yang substansial terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dalam IDX 80 relevan untuk diteliti dalam konteks agresivitas pajak,

mengingat besarnya potensi penghematan pajak yang dapat dilakukan sekaligus tingginya ekspektasi publik terhadap kepatuhan dan tata kelola perpajakan yang baik.

Agresivitas pajak merupakan isu krusial karena perusahaan harus menjaga keseimbangan antara penghematan perpajakan serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial korporasi. Akibatnya, analisis mengenai keterkaitan antara agresivitas pajak dan tata kelola perusahaan memiliki signifikansi tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya menganalisis faktor-faktor penentu tingkat agresivitas perpajakan pada perusahaan terindeks IDX 80, atas dasar hal tersebut penelitian ini berjudul **“Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan IDX 80 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024)”**.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pemilihan sampel dan periode penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tercatat dalam indeks IDX 80 dengan periode 2021-2024. Pemilihan periode 2021-2024 dikarenakan periode ini mencerminkan kondisi terkini perusahaan-perusahaan terkait, beserta data keuangan yang dipergunakan dalam penelitian ini lebih lengkap dan konsisten untuk dianalisis. Periode empat tahun ini tidak hanya mencerminkan kondisi tahun tertentu, tetapi juga menunjukkan tren yang lebih stabil seiring waktu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya terfokus pada perusahaan-perusahaan dari sektor spesifik seperti pertambangan,

manufaktur, infrastruktur, atau transportasi, penelitian ini menggunakan perusahaan terindeks IDX 80 yang merepresentasikan entitas usaha dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Pemilihan ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang lebih relevan terkait agresivitas pajak pada entitas usaha yang memainkan peran dominan di pasar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel biaya audit, kualitas audit serta menggabungkannya dengan variabel dewan komisaris independen. Berdasarkan penelusuran, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara bersamaan terhadap agresivitas pajak perusahaan masih terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran latar belakang sebelumnya, berikut susunan rumusan masalah pada penelitian:

1. Apakah biaya audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terindeks IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terindeks IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terindeks IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian disusun untuk melakukan analisis terhadap:

1. Pengaruh biaya audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
2. Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh biaya audit, kualitas audit, serta peran dewan komisaris independen dalam menekan skala agresivitas pajak di Indonesia, khususnya yang tercatat dalam indeks IDX 80.

2. Aspek Praktis

Bagi instansi pemerintah, diharapkan dapat menyediakan dasar pemikiran dalam merancang dan mengambil keputusan terkait kebijakan pajak agar lebih efektif dan terukur. Selain itu, bagi perusahaan khususnya perusahaan IDX 80, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat

mekanisme tata kelola, meningkatkan kepatuhan pajak, dan membangun reputasi jangka panjang perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan yang terstruktur. Berikut adalah pemaparan singkat dari masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan mencakup uraian latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penulisan mengenai pengaruh biaya audit, kualitas audit, dan dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks IDX 80.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berperan untuk menjabarkan secara rinci dan mendalam mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini. Penjelasan ini mencakup setiap variabel independen dan dependen, kerangka pemikiran yang menguraikan relasi antara teori dan variabel penelitian, serta hipotesis yang memberikan gambaran singkat tentang arah kesimpulan penelitian. Adapun analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data berupa laporan keuangan perusahaan sampel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berfungsi untuk memaparkan secara sistematis teknik dan strategi penelitian yang digunakan secara rinci guna menghindari kesalahpahaman. Bab ini mencakup definisi operasional variabel dan penjelasan variabel penelitian, meliputi populasi, sampel, ukuran sampel,

metode sampling, jenis, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan menyajikan gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi temuan yang diperoleh berdasarkan teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini. Bab ini juga memuat pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis yang dikaitkan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Bab ini juga menguraikan keterbatasan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung serta saran bagi penelitian selanjutnya guna meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Selain itu, bab ini memuat implikasi penelitian secara teoritis maupun praktis sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait agresivitas pajak perusahaan.